



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman bekerja, peningkatan produksi dan produktivitas, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja serta kelangsungan dan kelancaran perusahaan, perlu meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial;
 - b. bahwa untuk menciptakan sistem hubungan yang harmonis, dinamis dan kepribadian, maka perlu dibentuk Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan keanggotaan Tripartit dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA SURAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta;
4. Lembaga Kerjasama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah Lembaga permusyawaratan, konsultasi antara anggota-anggotanya yang terdiri dari unsur Pemerintah, Tenaga Kerja, Pengusaha;
5. Badan Tripartit adalah Badan Tripartit selain Lembaga Tripartit Kota Surakarta yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Tenaga Kerja;
6. Pejabat yang di tunjuk adalah Pejabat yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam bidang tenaga kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

LKS Tripartit Kota Surakarta berasaskan Pancasila yang bertujuan mewujudkan ketentraman bekerja, perbaikan pendapatan, peningkatan produksi dan produktivitas tenaga kerja serta kelangsungan dan kelancaran usaha.

BAB III

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) LKS Tripartit dibentuk oleh Walikota;
- (2) LKS Tripartit bertanggung jawab kepada Walikota;

Pasal 4

LKS Tripartit Kota Surakarta mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kota Surakarta.

Bagian Kedua

Organisasi

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 5

Keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh.

Pasal 6

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap anggota, dijabat oleh Walikota;
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Kota Surakarta yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh;
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Kota Surakarta yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja / serikat buruh.

Pasal 8

Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dalam jumlah perbandingan ditetapkan 2 (dua) unsur Pemerintah berbanding 1 (satu) unsur organisasi pengusaha berbanding 1 (satu) unsur serikat pekerja / serikat buruh.

Paragraf 2

Kesekretariatan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LKS Tripartit Kota Surakarta dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat LKS Tripartit Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Kota;
- (3) Sekretariat LKS Tripartit Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh satuan organisasi perangkat daerah Kota Surakarta yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Badan Pekerja

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kota Surakarta dapat membentuk Badan Pekerja;
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Kota Surakarta;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kota Surakarta.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 11

Keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 12

Keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Diploma (D3);

- d. Merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau satuan organisasi perangkat daerah Kota Surakarta terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
- e. Merupakan anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. Merupakan anggota atau pengurus serikat pekerja / serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja / serikat buruh.

Pasal 14

- (1) Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 13, calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / serikat buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha dan Pimpinan serikat pekerja / serikat buruh yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau persyaratan serikat pekerja / serikat buruh untuk dapat mengusulkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. Melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya
 - f. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan LKS Tripartit Kota Surakarta yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 16

LKS Tripartit Kota Surakarta mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit Kota Surakarta dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit.

Pasal 18

Pelaksanaan sidang LKS Tripartit Kota Surakarta dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata kerja LKS Tripartit Kota Surakarta diatur oleh Walikota.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kota dibebankan pada APBD Kota Surakarta.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan kepada pengusaha dan para pekerja;
- (2) Walikota mempunyai kewenangan pembinaan dan pengawasan melalui instansi yang ditunjuk;
- (3) Mengadakan peningkatan pelaksanaan penyuluhan baik terhadap para pengusaha dan pekerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang LKS Tripartit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 6 Juni 2005

PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA

ttd

ANWAR CHOLIL

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 9 Juni 2005

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 5

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.